

BAB 4

ANALISIS PENERAPAN SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW TAHAP PERTAMA PADA PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN (STUDI PADA KPU TANJUNG PRIOK)

4.1 Analisis Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama Pada Pemenuhan Kewajiban Pabean (Studi pada KPU Tanjung Priok)

Berdasarkan *ASW Agreement* dan *ASW Protocol* serta kesepakatan di beberapa forum pertemuan di tingkat regional ASEAN, maka disepakati bahwa pada akhir tahun 2007 masing-masing negara anggota ASEAN harus sudah mulai menerapkan sistem NSW, sebelum bergabung ke Sistem ASW (*joint to ASW*) pada akhir 2008 (Tim Persiapan Sistem *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.27). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk merumuskan suatu strategi pembangunan, pengembangan dan pentahapan penerapan Sistem NSW di Indonesia, untuk menjamin terlaksananya penerapan Sistem NSW sesuai dengan yang telah dijadwalkan dalam kesepakatan regional ASEAN. Pada tanggal 14 Agustus 2007, pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KET-08/KET.T.NSW/08/2007 tentang *Blueprint* Penerapan Sistem NSW di Indonesia sebagai dasar kebijakan strategi pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia.

Berdasarkan *blueprint* tersebut, ditetapkan bahwa penerapan Sistem NSW di Indonesia dilaksanakan secara bertahap, dengan tujuan untuk menghindari adanya kegagalan sistem akibat adanya perubahan yang cukup mendasar dalam sistem lalu lintas ekspor-impor, baik di sisi pemerintah maupun di sisi pengusaha pengguna jasa kepabeanan sebagai pengguna sistem. Dalam *blueprint* tersebut, disusun serangkaian ketentuan mengenai cakupan pengguna sistem, kegiatan layanan, dan lokasi implementasi pada setiap pentahapan penerapan Sistem NSW.

Sejalan dengan strategi pertahanan yang ada pada *blueprint* tersebut, maka pada tanggal 17 Desember 2007, Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW meresmikan *official website* <http://www.insw.go.id> yang merupakan *homepage* dan portal bagi beroperasinya Sistem NSW sekaligus sebagai tanda dimulainya penerapan Sistem NSW tahap pertama yang akan diterapkan pada sistem kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pemerintah melibatkan 5 (lima) instansi pemerintahan dalam implementasi tahap awal sistem ini, yaitu KPU Tanjung Priok, dan 4 (empat) OGA, antara lain BPOM, Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan. Sedangkan pelaku usaha atau pengusaha pengguna jasa kepabeanan yang dilibatkan adalah seluruh Importir Jalur Prioritas yang berjumlah 100 (seratus) perusahaan.

Pada penerapan Sistem NSW tahap pertama ini, cakupan pelayanan sistem dibatasi hanya pada pelayanan *Trade System* saja. Dengan kata lain, penerapan Sistem NSW tahap pertama baru difokuskan untuk meningkatkan percepatan dari sisi penanganan dokumen (*flow of documents*) pada proses *customs clearance*, dimana *Trade System* menghubungkan antara sistem pelayanan impor yang ada di DJBC (KPU Tanjung Priok) dengan sistem perijinan yang ada di masing-masing OGA. Adapun cakupan sistem yang dioperasionalkan pada penerapan Sistem NSW tahap pertama ini adalah otomasi pengiriman data elektronik dari *inhouse system* di keempat OGA terkait ke Portal NSW dan dari Portal NSW diteruskan ke *inhouse system* di KPU Tanjung Priok, otomasi *analyzing point* di Portal NSW dan otomasi pengiriman respon proses *customs clearance* dari *inhouse system* KPU Tanjung Priok kepada keempat OGA. Dibawah ini disajikan penjelasan mengenai analisis penerapan Sistem NSW tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean, khususnya pada *customs clearance* IJP (studi pada KPU Tanjung Priok).


4.1.1 Analisis Teknis Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama Pada Pemenuhan Kewajiban Pabean (Studi pada KPU Tanjung Priok)

Proses *customs clearance* merupakan proses pemenuhan kewajiban kepabeanan atas dokumen impor kepabeanan yang terdiri dari dokumen

pemberitahuan pabean dan dokumen perijinan impor. Sebelum diterapkannya Sistem NSW tahap pertama, prosedur pengurusan perijinan impor di sebagian besar OGA (termasuk keempat OGA yang terkait) ditangani secara semi-manual, dimana untuk setiap pengurusan perijinan impor baik IJP maupun PPJK sebagai pengguna jasa kepabeanan harus datang ke kantor OGA untuk mengurus perijinan impor secara langsung. Pada umumnya, baik IJP maupun PPJK harus mengisi dan menyerahkan surat permohonan perijinan beserta dokumen pelengkap lainnya kepada petugas yang berwenang di kantor OGA. Surat permohonan dan segala kelengkapan yang telah diajukan selanjutnya akan diproses dan diteliti secara elektronik melalui *inhouse system* yang ada di OGA. Adapun, keputusan ijinnya (*approval*) akan dicetak dari sistem (*print-out*) dan diberikan dalam bentuk manual (*Hardcopy*) kepada IJP atau PPJK yang bersangkutan.

Pada pertengahan tahun 2007 beberapa OGA, seperti Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian dan Badan POM sudah mulai menyiapkan diri menjadi elektronik (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.11). Kini, setelah diresmikannya penerapan Sistem NSW tahap pertama, baik Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian, BPOM maupun Pusat Karantina Ikan telah mengembangkan sistem pelayanan perijinan impor secara elektronik (*e-licensing*). Dengan adanya pengembangan sistem *e-licensing* pada keempat OGA tersebut, IJP dan PPJK dapat mengajukan aplikasi permohonan perijinan secara elektronik baik melalui portal masing-masing OGA maupun dengan menggunakan fasilitas *link* yang ada di Portal NSW.

Proses penanganan dokumen pemberitahuan pabean atas impor (PIB) Jalur Prioritas sebelum dan sesudah adanya penerapan Sistem NSW tahap pertama tidak jauh berbeda. Seluruh proses penanganan dokumen PIB dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem EDI. Berikut ini disajikan ilustrasi proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas sesudah adanya penerapan Sistem NSW tahap pertama:




GAMBAR 4.1
PROSES CUSTOMS CLEARANCE PROSEDUR IMPOR JALUR
PRIORITAS MELALUI PORTAL NSW


Sumber: Diolah oleh Peneliti

Pada penerapan Sistem NSW tahap pertama, prosedur awal mekanisme pemenuhan kewajiban *customs clearance* Jalur Prioritas diawali ketika IJP atau PPJK menyiapkan dan mengisi PIB secara lengkap dan benar dengan menggunakan program aplikasi modul PIB. Aplikasi modul yang sudah diisi dan dilengkapi tersebut kemudian diajukan ke *inhouse system* KPU Tanjung Priok melalui fasilitas *link* yang tersedia di Portal NSW. Khusus bagi IJP yang tidak memanfaatkan fasilitas pembayaran berkala, selain mengurus aplikasi modul PIB IJP maupun PPJK yang terkait juga harus mengurus pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI atas transaksi impornya sebelum mengajukan aplikasi modul PIB ke KPU Tanjung Priok. Disamping itu, bagi IJP atau PPJK yang menjalankan transaksi impor terkait dengan komoditi yang terkena aturan Lartas juga

diwajibkan untuk menyiapkan aplikasi permohonan perijinan impor, yang nantinya diajukan ke *inhouse system* OGA melalui Portal NSW. Pengajuan permohonan yang dilakukan secara elektronik melalui Portal OGA hanya berlaku bagi keempat OGA yang telah tergabung dengan NSW (khusus untuk BPOM, Departemen Perdagangan, Balai Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan). Untuk mengajukan peijinan impor pada OGA lain yang belum tergabung dengan NSW, IJP dan PPJK harus mengurus perijinan impor secara manual. Adapun respon atas perijinan impor yang diajukan ke *inhouse system* OGA melalui Portal NSW akan di-*upload* ke Portal NSW secara elektronik, sedangkan respon perijinan impor yang diajukan secara manual akan diinput oleh OGA terkait secara manual ke Portal NSW.

Atas PIB yang diajukan oleh IJP dan PPJK akan dilakukan *mandatory check* melalui Portal NSW. Pada proses *mandatory check*, Portal NSW memeriksa kelengkapan pengisian aplikasi modul PIB. Apabila aplikasi modul PIB dinyatakan valid maka tahap selanjutnya akan dilakukan *analyzing point*. Berikut ini merupakan gambaran dari proses *analyzing point* pada Portal NSW.





GAMBAR 4.2

Penerapan Sistem National..., Ichda Umul Aisah, FISIP U 2008 **FLOWCHART ANALYZING POINT NSW**

Sumber: KPU Tanjung Priok

Proses *analyzing point* adalah proses penelitian pemenuhan perijinan impor dari OGA yang terkait dengan proses *customs clearance*. Pada proses ini, Portal NSW akan melakukan penelitian, apakah berdasarkan PIB yang diajukan terdapat barang atau komoditas yang terkena aturan larangan dan pembatasan (Lartas). Jika dalam PIB yang diajukan ditemukan komoditas yang dilarang peredarannya, maka portal akan mengeluarkan notifikasi *reject* terhadap PIB tersebut. Jika dalam PIB yang diajukan ditemukan komoditas yang terkena aturan pembatasan, maka PIB tersebut memerlukan kelengkapan perijinan impor dari OGA terkait. Oleh karena itu, portal akan memberikan notifikasi ke OGA yang terkait untuk melihat kesesuaian data perijinan impor yang ada di PIB dengan data perijinan impor dari OGA. Jika tidak ada kesesuaian diantara keduanya, maka PIB yang diajukan IJP atau PPIK akan di *reject*. Namun, apabila semua kelengkapan dokumen PIB dan perijinan impor telah terpenuhi dan setelah dilakukan rekonsiliasi diantara keduanya tidak ditemukan perbedaan, maka akan aplikasi modul PIB dan kelengkapannya akan dikirimkan ke *inhouse system* KPU Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut (terkait dengan rekonsiliasi data pemenuhan kewajiban pabean atas pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan sebagainya) hingga dikeluarkan SPPB.

Dengan demikian, terdapat beberapa perbedaan tata cara penanganan proses *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas. Dibawah ini disajikan tabel perbandingan tata cara penanganan proses *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas sebelum dan sesudah adanya penerapan Sistem NSW tahap pertama.

TABEL 4.I
PERBANDINGAN TATA CARA PENANGANAN *CUSTOMS CLEARANCE*
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM NSW TAHAP
PERTAMA

Proses	Sebelum penerapan Sistem NSW tahap pertama	Setelah penerapan Sistem NSW tahap pertama
Perijinan Impor	<ol style="list-style-type: none"> Keempat OGA terkait menerapkan Sistem Pelayanan Perijinan Impor manual dengan mengembangkan Sistem Pelayanan Perijinan Impor secara elektronik (<i>e-licensing</i>). Proses penanganan perijinan impor harus dilakukan satu per satu melalui website masing-masing OGA atau secara manual ke masing-masing OGA Transfer data perijinan antara OGA dan KPU Tanjung Priok dilakukan secara manual 	<ol style="list-style-type: none"> Keempat OGA terkait telah menerapkan Sistem Pelayanan Perijinan Impor elektronik (<i>e-licensing</i>). Dengan Portal NSW, proses penanganan perijinan impor dapat dilakukan dengan memanfaatkan <i>link</i> yang akan terhubung website masing-masing OGA Otomasi pengiriman data perijinan impor secara elektronik dari <i>inhouse system</i> di keempat OGA terkait ke Portal NSW dan dari Portal NSW diteruskan ke <i>inhouse system</i> di KPU Tanjung Priok
Pemberitahuan Pabean	<ol style="list-style-type: none"> Proses <i>mandatory check</i> atas dokumen PIB dilakukan pada <i>inhouse system</i> KPU Tanjung Priok Tidak dilakukan <i>analyzing point</i>. Pengiriman respon proses <i>customs clearance</i> dari <i>inhouse</i> KPU Tanjung Priok kepada keempat OGA dilakukan secara manual 	<ol style="list-style-type: none"> Proses <i>mandatory check</i> atas dokumen PIB dilakukan pada Portal NSW Otomasi pengiriman respon proses <i>customs clearance</i> dari <i>inhouse</i> KPU Tanjung Priok kepada keempat OGA.

Sumber: diolah oleh peneliti

Dari informasi yang ada pada tabel diatas, diketahui bahwa ada beberapa pokok perubahan yang terjadi pada tata cara penanganan dokumen pemberitahuan pabean dan perijinan impor sebelum dan sesudah penerapan Sistem NSW tahap pertama. Pada proses pengurusan perijinan impor, terjadi perubahan sistem perijinan impor dimasing-masing OGA, yaitu dari penggunaan sistem pelayanan perijinan impor manual menjadi elektronik melalui fasilitas *link* yang ada pada Portal NSW. Selain itu, perubahan juga terjadi pada proses pengurusan perijinan impor, dimana pengiriman data perijinan impor dari OGA ke KPU Tanjung Priok yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan *hardcopy* kini dilakukan secara elektronik melalui pengiriman *e-licensing* dari *inhouse system* OGA ke Portal NSW dan dari Portal NSW meneruskan ke *inhouse system* KPU Tanjung Priok

Perubahan yang terjadi pada proses penanganan pemberitahuan pabean, antara lain, proses otomasi *mandatory check* atas dokumen PIB yang tadinya dilakukan oleh *inhouse system* KPU Tanjung Priok, kini dilakukan melalui Portal NSW, adanya otomasi proses *analyzing point* melalui Portal NSW terhadap dokumen PIB dan dokumen perijinan, dan proses pengiriman respon proses *customs clearance* dari KPU Tanjung Priok kepada keempat OGA yang tadinya dilakukan secara manual kini dilakukan secara elektronik melalui Portal NSW. Pada dasarnya, penerapan Sistem NSW tidak mengubah prosedur *customs clearance* yang ada pada prosedur impor Jalur Prioritas, melainkan hanya mengubah cara penanganan proses *customs clearance*. Seperti yang diungkapkan Nurul Huda (Hasil Wawancara. 11 Juni 2008), berikut ini:

“NSW ini sedikit merubah bisnis proses sistem impor yang importir selama ini lakukan khususnya pada penanganan proses *customs clearance*. Karena nantinya importir dalam menyelesaikan *customs clearance*, nantinya importir tetap diminta atau diharapkan memenuhi persyaratan atau ketentuan impor yang berlaku yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi seperti izin impor seperti Departemen Perdagangan, BPOM atau Karantina, namun demikian importir tidak perlu khawatir karena dengan NSW seluruh instansi perijinan yang saya sebutkan tadi dan *customs* itu telah dapat berhubungan atau *connect* dengan sistem NSW.”

4.1.2 Analisis Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama Pada Pemenuhan Kewajiban Pabean Berdasarkan Asas *Ease of Administration* (Studi pada KPU Tanjung Priok)

Sistem NSW merupakan suatu sistem layanan publik dari pemerintah yang menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi secara elektronik guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional. Implementasi tahap pertama ini ditujukan untuk meningkatkan percepatan penanganan pemenuhan kewajiban *customs clearance* dokumen pemberitahuan pabean dan perijinan impor serta meminimalisasi biaya yang diperlukan dalam penanganan proses *customs clearance* keduanya pada prosedur impor IJP. Dengan kata lain, tujuan dari penerapan Sistem NSW tahap pertama adalah untuk melakukan perbaikan pelayanan penanganan *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas melalui kemudahan pengadministrasian *customs clearance*.

Salah satu indikasi adanya perbaikan pelayanan penanganan *customs clearance* pada prosedur impor IJP adalah melihat bagaimana kemudahan administrasi penanganan *customs clearance* pada prosedur impor Berikut ini merupakan analisis penerapan Sistem NSW tahap pertama Pada pemenuhan kewajiban pabean pada proses *customs clearance* Jalur Prioritas ditinjau dari asas kemudahan administrasi (*ease of administration*) yang terdiri dari asas kepastian (*certainty*), efisiensi (*efficiency*), kenyamanan (*convenience*) dan kesederhanaan (*simplicity*).

4.1.2.1 Kepastian (*certainty*)

Dalam penerapan Sistem NSW, diperlukan adanya dasar hukum dan ketentuan formal yang jelas, yang mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan penerapan Sistem NSW, mulai dari pemilihan lokasi penerapan, entitas atau instansi yang dilibatkan, prosedur penerapan dan sebagainya. Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dari penerapan Sistem NSW, antara lain Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi

Keputusan Menko Perekonomian Nomor 22/M.EKON/03/2006 juncto. Keputusan Menko Perekonomian Nomor 19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KET-08/KET.T.NSW/08/2007 tentang *Blueprint* Penerapan Sistem NSW di Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Rangka NSW. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, berikut ini:

“Ada beberapa peraturan dalam negeri yang mendasari penerapan sistem NSW, contohnya kalo kita liat Keppres Nomor. 54 Tahun 2002 yang sudah diamandemen dengan Keppres No.24 Tahun 2005 tentang masalah Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Jadi pokok pangkalnya NSW itu sendiri dibangun untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor. Selain itu ada, Inpres Nomor. 3 Tahun 2006 dan Inpres Nomor. 6 Tahun 2007 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Kemudian untuk melaksanakan itu tentu butuh tim pelaksana, hal ini diwujudkan melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor. 22/M.EKON/03/2006 jo. KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka Indonesia NSW (Huda. 11 Juni 2008. Hasil Wawancara).”

Sistem NSW merupakan sistem pelayanan kepabeanan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data kepabeanan secara elektronik berbasis internet (*web-based*) melalui suatu *common-portal* yang berfungsi sebagai media layanan tunggal elektronik untuk meningkatkan pelayanan ekspor-impor. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peraturan mengenai pertukaran dan penggunaan data elektronik di bidang kepabeanan yang menjadi landasan hukum penerapan Sistem NSW di Indonesia. Namun, hingga saat penerapan Sistem NSW tahap pertama dimulai, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penggunaan data elektronik (*cyber-law*).

Di lingkungan BC, penggunaan data elektronik dalam mekanisme kepabeanan sudah diakui keabsahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Berdasarkan pasal 5A ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan Tahun 2006, disebutkan bahwa pemberitahuan pabean yang

disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Hal ini dipertegas dalam ketentuan yang ada pada pasal 5A ayat (3) undang-undang yang sama, bahwa data elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Nurul Huda (Hasil Wawancara. 11 Juni 2008), berikut ini:

“Kalau untuk kepabeanan mungkin di bea cukai sendiri sudah ada undang-undang khusus di tahun 1995 yang menyatakan bahwa transaksi kepengurusan kepabeanan itu bisa dilaksanakan secara elektronik, yang dijadikan dasar oleh bea cukai dari tahun 1997 untuk menerapkan pelayanan secara elektronik. Nah, di Undang-Undang Kepabeanan yang sekarang, kalau kita lihat di pasal 5A pemberitahuan pabean yang disampaikan secara elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi, data-data kepabeanan yang nantinya disampaikan melalui portal atau sistem NSW dianggap sah.”

Dengan demikian, tidak ada masalah di lingkungan BC untuk menggunakan data elektronik sebagai data kepabeanan yang sah karena sudah memiliki landasan hukum yang jelas. Namun berbeda halnya dengan OGA, dimana pada awal penerapan Sistem NSW, belum memiliki dasar hukum yang jelas mengenai penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam prosedur kegiatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Rangka *Indonesian National Single Window* sebagai landasan hukum penggunaan data elektronik bagi seluruh entitas yang terlibat dalam penerapan Sistem NSW. Seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) peraturan presiden tersebut, disebutkan bahwa tujuan disahkannya peraturan presiden tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penanganan dokumen kepabeanan dan perijinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, melindungi penanganan dokumen kepabeanan dan perijinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dari penyalahgunaan sistem, dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem INSW. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Tim Persiapan NSW berikut ini:

“Dengan adanya peraturan ini, instansi penerbit perizinan yang terkait dengan ekspor impor dan pengguna pelayanan sistem INSW memiliki aturan main yang jelas dalam pelayanan ekspor-impor (Irawady. 2008).”

Dengan adanya keseluruhan peraturan tersebut, penerapan Sistem NSW tahap pertama secara keseluruhan telah memiliki landasan hukum. IJP pun merasakan adanya kepastian hukum dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama. Seperti yang dituturkan oleh J (Hasil Wawancara. 13 Agustus 2008) selaku PPJK perwakilan Jalur Prioritas, berikut ini:

“Kalo menurut saya sudah ada kepastian hukum.”

Hal senada diungkapkan oleh M (Hasil Wawancara. 10 Juli 2008) selaku IJP, berikut ini:

“Kalau masalah kepastian hukum, saya rasa sudah ada. Waktu sosialisasi kemarin *kan* juga diberitahu sudah ada peraturan pemerintahnya *mba*.”

Sistem NSW merupakan salah satu wujud *e-Government* di bidang kepabeanan yang menyediakan fasilitas pengajuan, pemrosesan dan pertukaran data dan informasi seputar ekspor-impor secara elektronik diantara seluruh entitas yang terkait dengan proses tersebut, melalui otomasi pelayanan kepabeanan. Oleh karena itu, penerapan Sistem NSW tahap pertama pada dasarnya tidak banyak mengubah prosedur impor Jalur Prioritas yang telah berlaku, melainkan hanya mengubah cara pelaksanaan prosedur impor tersebut, dari yang semula dilakukan secara manual, kini dilakukan secara elektronik. Prosedur impor yang dijalankan pada saat penerapan Sistem NSW tahap pertama tetap mengacu pada pelaksanaan prosedur impor yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor seperti yang berlaku sebelumnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Heri Kristiono, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Ketua Satuan Tugas NSW, berikut ini:

“Padahal ini kan hanya mengubah caranya, bukan perijinan atau prosedurnya (Siahaan, 2007, p.7).”

Dengan demikian, ada kepastian prosedur yang berlaku dalam penerapan Sistem NSW. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas, berikut ini:

“Ya. Prosedurnya sama seperti dulu, Tidak ada perubahan yang berarti, kita masih harus *sending* PIB lewat EDI, membayar bea masuk dan pajak-pajak, melengkapi perijinan dan memberi laporan bulanan. Pada dasarnya, NSW merubah skenarionya bahwa pengecekan ijin-ijin dilakukan didepan. Kalo sebelum NSW kita dikasih waktu 10 hari. Maksimal 10 hari sesudah dikeluarkannya SPPB kita harus serahkan itu ke Bea Cukai, bukti-bukti kita memang mendapat ijin. Tapi setahu saya, perusahaan-perusahaan Importir Jalur Prioritas tidak akan mengambil resiko. Mereka biasanya sudah mengurus ijin itu didepan. jadi memang sebelum ada NSW, barang yang diimpor importir jalur prioritas masih dapat lolos dari bea cukai walaupun belum lengkap menyerahkan perijinan impornya karena memang dapat dilengkapi belakangan (Hidayat, 12 November 2008, Hasil Wawancara).”

Adapun informasi mengenai teknis tata cara pengaplikasian Sistem NSW disebarluaskan melalui Portal NSW, sosialisasi dan workshop. Walaupun demikian, IJP dan PPJK sudah merasakan adanya kepastian tata cara pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impornya. Seperti yang diungkapkan narasumber berikut ini:

“Ya. Jadi sekarang *cuma* perijinan lewat komputer *aja*, itu *aja* yang berubah (Y. 7 Juli 2008. Hasil Wawancara).”

Hal yang serupa disampaikan oleh M (Hasil Wawancara. 10 Juli 2008) selaku IJP, berikut ini:

“Ya. Sebetulnya *ya mba* prosedurnya sama saja. Saya masih harus mengurus perijinan ke Departemen Perdagangan dan mengurus EDI, cuma bedanya sekarang perijinannya *online*.”

Dalam merealisasikan visi dan misi penerapan Sistem NSW, pemerintah telah menetapkan pola pembiayaan yang sesuai, guna menunjang kelangsungan operasional Portal NSW. Berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan bahwa pengusaha yang meliputi antara lain eksportir, importir, agen pelayaran dan PPJK yang menggunakan pelayanan melalui Portal NSW dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada

penerapan Sistem NSW tahap pertama ini, seluruh biaya pembangunan dan operasionalisasi sistem ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, melalui alokasi anggaran pemerintah. Hal ini diputuskan dengan mempertimbangkan aspek kemudahan. Dengan kata lain, pada awal masa pengoperasian sistem, anggaran pembiayaan sistem akan jauh lebih mudah dikelola apabila sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dengan pola pembiayaan ini, IJP sebagai pengguna sistem tidak lagi dikenakan biaya tambahan atas penggunaan Sistem NSW dalam mengurus prosedur impornya. Dengan demikian ada kejelasan mengenai biaya penggunaan Sistem NSW dalam prosedur impor Jalur Prioritas. Seperti yang dituturkan Edy Putera Irawady (Hasil Wawancara. 12 Mei 2008), berikut ini:

”Ya, tidak ada biaya tambahan sampai saat ini biaya ditanggung pemerintah”

Hal yang senada diungkapkan oleh PPJK perwakilan Jalur Prioritas, berikut ini:

“Biaya pelayanan.. kalau biaya yang *ga pasti-pasti* ada tapi sudah dikit *lah*, tapi untuk NSW *ga* ada biaya tambahan *lah* karena tujuannya kan emang untuk memangkas biaya (J, 13 Agustus 2008. Hasil Wawancara).”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penerapan Sistem NSW tahap pertama mencakup keterlibatan lima instansi pemerintahan. Masing-masing instansi pemerintahan pada umumnya telah memiliki kebijakan, regulasi serta prosedur bisnisnya masing-masing. Untuk menunjang penerapan Sistem NSW, Tim Persiapan NSW beserta kelima instansi tersebut sepakat untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman melakukan penyesuaian kebijakan internal terkait tata laksana dan pelayanan perijinan dalam rangka penerapan Sistem NSW. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan kebijakan diantara masing-masing instansi, sehingga penerapan Sistem NSW bisa berjalan secara optimal. Dengan adanya SOP masing-masing instansi memiliki landasan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam rangka mendukung pengintegrasian dengan Sistem NSW.

Sesuai dengan amanat pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, masing-masing instansi terkait juga diwajibkan menyiapkan dokumen *Service Level Arrangement* (SLA), yaitu janji layanan minimal yang akan diberikan oleh masing-masing instansi yang terkait, guna memberikan

kepastian mengenai waktu dan biaya pelayanan di masing-masing instansi kepada para pengguna jasa layanan Sistem NSW. Dengan demikian, IJP maupun PPJK mendapat kepastian mengenai lamanya waktu dan besarnya biaya pengurusan suatu dokumen. Seperti yang dijelaskan narasumber, berikut ini:

“Terus hal lain yang kita rasakan dengan adanya Sistem NSW ini, sekarang lebih punya kepastian lah. Kepastian dalam arti gini, *Service Level Agreement (SLA)*, meskipun belum resmi pemerintah keluarkan janji pemerintah Desember. Tapi setidaknya mereka sudah mulai punya janji layanan. Okey, BPOM sekarang sudah punya janji layanan selama 8 jam kalo semua lengkap dan benar, ya kita ikut lah. Tapi ya setidaknya ada kepastian lah buat kita (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Dengan adanya SLA, diakui oleh IJP meningkatkan kepastian waktu pelayanan pengurusan *customs clearance* pada prosedur impor. Begitu pula halnya dengan kepastian biaya pengurusan pengurusan *customs clearance* pada prosedur impor. seperti yang diungkapkan narasumber, berikut ini:

“Untuk biaya keseluruhan juga jadi lebih pasti karena sekarang sudah *online* jadi untuk biaya-biaya transportasi atau telepon misalnya, kalau buat *ngecek-ngecek* respon perijinan atau biaya-biaya yang *ga pasti* sudah banyak berkurang (J, 13 Agustus 2008. Hasil Wawancara).”

Hal yang serupa disampaikan oleh Y (Hasil Wawancara. 7 Juli 2008) selaku importir pengguna Sistem NSW:

“Ya, kalau kepastian biaya ada kita tahu *lah* biayanya berapa. Tapi untuk *pake* NSW-nya sendiri tidak ada biaya tambahan.”

Pada penerapan Sistem NSW tahap pertama, proses *mandatory check* dan *analyzing point* pada proses *customs clearance* dilakukan melalui Portal NSW secara terotomasi. Dengan demikian, proses validasi, *filtering* dan rekonsiliasi atas dokumen pemberitahuan pabean dan perijinan impor tidak lagi dilakukan secara manual (dilakukan oleh manusia) melainkan dijalankan oleh sebuah sistem informasi, sehingga secara langsung mengurangi potensi terjadinya *human error*. Seperti yang dinyatakan Sekretaris Tim Persiapan NSW, berikut ini:

“Ya, *dong*. Sekarang *kan* sistem yang membaca. Ketika sistem yang membaca, tidak bisa sembarangan *aspal* lah *expired*, *sorry* sistem tidak bisa membaca tidak terima dan mereka harus

balik memperbaiki (Irawady. 12 Mei 2008. Hasil Wawancara).”

Dengan adanya proses otomasi tersebut, validitas dan akurasi data yang diinput dan diolah dalam Sistem menjadi lebih terjamin. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, berikut ini:

“Ya, itu jelas. Jadi sekarang kalo perijinan itu belum terpenuhi, walaupun dia Importir Jalur Prioritas tidak akan bisa lolos, akan di-*reject*. Karena apa? sekarang *kan* yang melakukan sistem bukan manusia lagi. Kan sistem itu akan bertanya di-*flowchart*-nya, apakah perijinan sudah *comply*. Jadi *kan* kita perlu membuat data elektronik. Nah *begitu* di data elektronik perijinan kita tidak *comply*. Jadi perijinan *comply* itu *kan* ada nomor perijinannya dan ada tanggal *kan*. Nah dari nomor perijinannya *kan* kita tahu itu dari mana, Perdagangan atau apa. Kalo sistem menyatakan *no there's no* perijinan *electronically* dia *reject*. Jadi, kita tidak terlalu banyak tergantung lagi dengan manusia sekarang. Peran manusia itu mulai berkurang. Jadi kalo manusia *kan* ada *judgement*. Nah, *judgement-judgement* itu mulai berkurang (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Namun, hal yang berbeda diungkapkan oleh Y (Hasil Wawancara. 7 Juli 2008), salah seorang staff perusahaan Jalur Prioritas, berikut ini:

“Kalau akurasi belum karena sebenarnya masih ada yang manual *kan* masalahnya dia *ngga nge-link*. Otentik karena dokumennya memang yang dibawa. Jadi perijinan dari perdagangan yang ditandatangani yang dibawa, bukan karena Sistem NSW-nya.”

Perbedaan tersebut terjadi karena kedua narasumber memiliki keterlibatan dengan OGA yang berbeda dalam konteks penerapan Sistem NSW tahap pertama. Rahmat Hidayat sebagai Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas memiliki keterlibatan dengan keempat OGA yang terkait dalam penerapan Sistem NSW, dimana sebagian OGA seperti BPOM telah menerapkan sistem pelayanan elektroniknya (baik *e-licensing* maupun NSW) secara menyeluruh. Berbeda dengan Y yang dalam penanganan *customs clearance* importasinya hanya memiliki keterlibatan dengan Departemen Perdagangan yang sistem pelayanan elektroniknya (terutama *e-licensing*) masih terbatas.

4.1.2.2 Efisiensi (*efficiency*)

Penerapan Sistem NSW tahap pertama ditujukan untuk memperbaiki efisiensi pelayanan penanganan *customs clearance* pada pemenuhan kewajiban pabean Jalur Prioritas. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Tim Persiapan NSW dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“Kita bicara efisiensi. Efisiensi mulai kalau saya bilang ada tiga pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sebagai obat, kebijakan sebagai vitamin, dan kebijakan sebagai suplemen itu dulu.. dalam rangka daya saing. Kalau dalam obat berarti kita harus memenuhi minimal standar yang dibutuhkan untuk bersaing, biar dia sehat dulu. Misalnya tadi infrastruktur, pelabuhan *kan gitu*. Jangan dia *ngga* sehat untuk bersaing. Setelah dia sehat dia perlu lari cepat *ga* dibandingkan temannya karena daya saing *kan*. Baru kita kasih vitamin. Vitamin itu bisa dalam bentuk insentif fiskal, bisa kemudahan, atau apalah biar dia dikasih vitamin agar bisa berlari cepat. Kalau dia masih kalah dengan negara lain, kita kasih suplemen. Itu contohnya kawasan ekonomi khusus, dia bebas.. dalam arti dia bebas tidak begitu disentuh dengan birokrasi dan regulasi. NSW ini masih dalam tahap obat, jadi kita mau membenahi sistem pelayanan publik dalam rangka peningkatan investasi.. Hingga saat ini baru sampai tahap *regulatory* baru pada tahap perijinan dan belum *full* NSW (Irawady, 12 Mei 2008, Hasil Wawancara).”

Pada penerapan Sistem NSW, terjadi perubahan tata cara penyampaian perijinan impor dari OGA ke KPU Tanjung Priok (BC). Pada prosedur sebelumnya, penyampaian perijinan impor dari OGA ke KPU Tanjung dilakukan secara manual dengan menggunakan *hardcopy*. Saat ini penyampaian perijinan dilakukan secara elektronik melalui pengiriman *e-licensing* dari *inhouse system* OGA yang terkait ke Portal NSW dan dari Portal NSW meneruskan ke *inhouse system* KPU Tanjung Priok. Perubahan ini berdampak langsung pada penurunan biaya dan tenaga untuk mengurus perijinan impor. Dengan adanya proses otomasi ini, IJP maupun PPJK tidak perlu lagi menggandakan dokumen perijinan impor dan datang ke KPU menyerahkan perijinan impor dari instansi terkait. Seperti yang dikemukakan M (Hasil Wawancara. 13 Agustus 2008) selaku PPJK perwakilan Jalur Prioritas, berikut ini:

“Kita itu ada Dokumen, sekitar 200-an dokumen per bulan untuk impor. Jadi kalo jaman dulu, sebelum ada NSW *mba*, kita *kalo* ada perijinan harus ke Bea Cukai kalo ada perijinan

kita ke instansi, sekarang *ngga* semua elektronik tapi kita tetap kasih *report* kita setiap akhir bulan jadi memang memangkas semua, biaya operasional *mangkas*, kertas juga jelas dulu kan dokumennya *setebel-tebel* ini sekarang *ngga*. Memotong biaya transportasi ya jelas donk kan karena udah ga bolak balik jadi secara otomatis biayanya berkurang.”

Hal senada diungkapkan salah satu importir pengguna Sistem NSW, berikut ini:

“Ya, mengurangi biaya pencetakan dan transportasi ya (H. 8 Agustus 2008, Hasil Wawancara).”

Tersedianya layanan dan fasilitas pelacakan (*Track and Trace*) dokumen pada Portal NSW, memungkinkan IJP maupun PPJK untuk mengetahui dan mengontrol status setiap proses dan tahapan dalam pelayanan dokumen kepabeanan dan perijinan impornya melalui satu portal. Hal ini juga berdampak pada minimalisasi biaya, waktu dan tenaga untuk mengurus dokumen pemberitahuan pabean dan perijinan impor. Dengan fasilitas ini, IJP dan PPJK dapat mengetahui sejauh mana dokumennya telah dilayani, siapa yang menangani hingga rincian waktu untuk setiap tahapan layanan melalui Portal NSW. Seperti yang ditegaskan oleh Gunadi Sindhuwinata, Ketua Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (“NSW”, n.d.), berikut ini:

“Kalau selama ini penyelesaian dokumen impor membutuhkan 5-7 hari, maka dengan sistem NSW hanya membutuhkan waktu satu hari.”

Hal serupa diungkapkan oleh Rahmat Hidayat (Hasil Wawancara. 12 November 2008) selaku Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP), berikut ini:

“Sepertinya relatif sama. *Sometimes* itu bisa cepet sekali. Untuk *release* ordenya bisa satu jam atau tiga puluh menit.. Untuk masalah kecepatan proses menurut saya, itu masih *plus* dan minus ya.”

TABEL 4.2
WAKTU PELAYANAN PROSEDUR IMPOR INSTANSI PEMERINTAH

Instansi Pemerintah	Waktu Pelayanan	
	Sebelum Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama	Sesudah Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama
KPU Tanjung Priok	± 15-30 menit	± 15-30 menit
Departemen Perdagangan	± 3-5 hari	± 8 jam
BPOM	1-2 hari	± 8 jam

Sumber: www.blackle.com (diunduh 23 Oktober 2008) dan Hasil Wawancara Instansi terkait yang diolah oleh peneliti.

Pada tabel 4.2 disajikan data mengenai realisasi waktu pelayanan prosedur impor dari beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama. Waktu pelayanan perijinan impor di Departemen Perdagangan mengalami percepatan, dimana sebelum adanya implementasi Sistem NSW membutuhkan waktu kurang lebih antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) hari menjadi 8 (delapan) jam. Hal yang serupa dialami pada BPOM, dimana sebelum adanya penerapan Sistem NSW waktu pelayanan BPOM berkisar antara 1-2 hari menjadi kurang lebih 8 (delapan) jam. Sedangkan waktu pelayanan KPU Tanjung Priok antara sebelum dan sesudah adanya penerapan Sistem NSW tidak berubah, yaitu berkisar 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) menit.

Selain efisiensi terhadap biaya dan waktu, dengan adanya otomasi pada beberapa prosedur penanganan dokumen kepabeanan dan perijinan impor, Sistem NSW ini secara otomatis mengurangi beban tenaga pengurusan *customs clearance*, Seperti yang diungkapkan oleh J (Hasil Wawancara. 13 Agustus 2008), berikut ini:

“Ya, NSW efisiensi tenaga juga dulu kita pakai *freelance* untuk mengurus dokumen tapi sekarang bisa di *handle* sendiri”

Hal yang serupa disampaikan oleh narasumber, berikut ini:

“Jadi NSW itu menyambungkan ke departemen-departemen. Jadi kita *ngga* perlu ke sana dan data kita sekarang sudah ada disana berupa data elektronik. NSW ini baru *nyambungin* departemen-departemen ini secara elektronik, jadi kita *ngga* perlu *dateng* lagi kesana untuk mengurus permohonan dan

disana ada data elektronik kita. Jadi NPWP misalnya ya, ijin usaha ini disimpan di database. Itu ada database-nya *satu-satu*. Jadi waktu saya *majuin* lagi *ngga usah* bawa dokumen ini lagi karena sudah ada datanya. Tapi ini datanya belum satu, data server NSW-nya. Kalau datanya satu *kan* bisa ketahuan kalau bohong atau salah, tapi sekarang belum. (Y. 7 Juli 2008. Hasil Wawancara).”

Adanya penerapan Sistem NSW ternyata belum berdampak pada pengurangan biaya psikis dari IJP maupun PPJK secara keseluruhan. Contohnya pada masih ada pro dan kontra tentang ada tidaknya penurunan rasa cemas pada proses penanganan *customs clearance* prosedur impor. Pendapat pro disampaikan oleh J (Hasil Wawancara. 13 Agustus 2008), selaku PPJK Jalur Prioritas, berikut ini:

“Ya, karena kan kalau dulu kita *ga* tau ya dokumen di *reject* apa *ngga* ada masalah apa *ngga*. Sekarang kan jelas alasannya kenapa, kurang apa. Jadi kita *ngga* cemas, *ngga* bertanya-tanya kenapa bisa di *reject*, masalahnya apa *gitu mba*.”

Sedangkan pendapat kontra disampaikan oleh narasumber, berikut ini:

“Kalau mengurangi rasa cemas *ngga* *ngaruh* ya (Y. 7 Juli 2008. Hasil Wawancara)”

4.1.2.3 Kenyamanan (*convenience*)

Dengan adanya otomasi proses *customs clearance* melalui penerapan Sistem NSW, IJP merasakan kenyamanan dalam mengurus perijinan impor. Sebelum adanya penerapan NSW tahap pertama, IJP harus menyampaikan perijinan impor secara manual dari kantor OGA ke KPU Tanjung Priok. Kini respon atas permohonan perijinan impor yang diajukan importir maupun PPJK akan langsung dikirimkan OGA secara elektronik ke *inhouse* KPU Tanjung Priok. Selain itu IJP merasakan kenyamanan dari pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang disediakan di Portal NSW, seperti pada pemanfaatan fasilitas pelacakan (*track and trace*) dokumen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fasilitas ini memungkinkan IJP untuk mengetahui semua respon pelayanan atas dokumen kepabeanan dan perijinan impor yang diterimanya. Melalui fasilitas ini, IJP juga dapat mengetahui dapat melihat secara rinci semua dokumen pelengkap PIB yang dilampirkan pada dokumen PIB tersebut. Dengan demikian, IJP mendapatkan

kejelasan mengenai status dan kelengkapan PIB serta dokumen perijinan impornya, sehingga bila suatu waktu terjadi penolakan (*reject*) pada PIB, importir dapat mengetahui dimana kesalahan atau kekurangannya melalui Portal NSW. Dengan demikian, IJP merasakan adanya kenyamanan dalam proses penanganan *customs clearance* melalui Sistem NSW. Seperti yang diutarakan Josep Bataona, Direktur *Human Resource & Corporate Relations* PT Unilever Indonesia Tbk, berikut ini:

“Kami tak lagi bingung dengan kurangnya persyaratan yang selama ini sering terjadi. Semua urusan cukup lewat portal, sehingga frekuensi tatap muka berkurang. Ini bisa menghindari kemungkinan korupsi (“National”, 2008),”

Hal yang serupa disampaikan oleh Rahmat Hidayat (Hasil Wawancara. 12 November 2008) selaku Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP), berikut ini:

“Iya. Salah satu keuntungan yang kami rasakan banget transparansi tabel larangan pembatasan. Kenapa? Karena selama ini kami ngga tahu yang dilarang itu apa dan yang dibatasi itu apa. Kami tahu kalau kami diskusi dengan *government* terkait, terutama Bea dan Cukai. Karena mereka *kan* yang tahu buku *babonnya* itu. *Oo* ini bapak harus minta ijin itu. *Oo* sekarang bapak harus minta ijin *anu*. Nah, sekarang *everybody can access it*. Kita tinggal klik di www.insw.go.id dan anda klik di *lartas* dan anda akan tahu. Anda tinggal masukkan *HS Code*-nya atau kalau anda tidak tahu *HS Code*-nya, anda bisa pilih *description of goods*, terus anda masukkan dan anda akan tahu. Misalnya barang ini, *calcium carbonat food grade* harus meminta ijin dari BPOM. Jadi itu menjadi hal yang transparan.”

Dalam mencari informasi mengenai perkembangan penerapan Sistem NSW, IJP dan PPJK dapat melakukan pencarian pada Portal NSW atau menanyakannya pada instansi atau entitas terkait (BC dan OGA). Selain itu, Tim Persiapan NSW juga melakukan serangkaian sosialisasi dan workshop untuk mempublikasikan informasi-informasi seputar NSW. Seperti yang dikemukakan Nurul Huda (Hasil Wawancara. 10 Juli 2008), Anggota Satuan Tugas Teknologi Informasi (TI) Tim Persiapan NSW, berikut ini:

“Ya. Importir cukup melihat portal, disana ada pilihan fungsi informasi, mulai dari berita terkini, referensi NSW, info terbaru, *download* aplikasi dan sebagainya“

Dengan demikian, IJP dan PPJK juga merasa dimudahkan sehingga tercipta kenyamanan dalam mencari informasi seputar NSW. Seperti yang diungkapkan oleh M (Hasil Wawancara. 10 Juli 2008), berikut ini:

“Kalau informasi cukup mudah *mba*. Selain ada sosialisasi, bisa liat di *website*, bisa juga tanya bea cukai.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Rahmat Hidayat (Hasil Wawancara. 12 November 2008), berikut ini:

“Ya. Sebagai perusahaan Jalur Prioritas, kami *kan* diikuti sertakan dalam ujicoba dan kami punya *close contact* dengan panitia nasional NSW dan kami dipertimbangkan *lah* oleh pemerintah. Jadi kami bisa bersuara dan kita bisa *nanya*. Hubungan kita dengan bea cukai itu sangat baik, kita bisa angkat telepon. Hubungan ke instansi lainnya juga baik. Jadi kalo terjadi seperti itu saya bisa ke instansi terkaitnya dan berdiskusi dengan pejabat terkaitnya dan dia akan memberikan jalan keluar. Itu salah satu yang kita rasakan dari pemerintah. *Government* itu makin *open minded*. Jadi sekarang mereka makin terbuka untuk diskusi, menerima masukan. Kami dari asosiasi terasa sekali hal itu.”

Disamping menyediakan informasi mengenai perkembangan penerapan Sistem NSW, Portal NSW juga menyediakan informasi seputar kegiatan importasi. Informasi yang disediakan antara lain informasi mengenai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) dan informasi aturan Lartas impor, yang berisi tentang semua aturan dan ketentuan terbaru mengenai tata niaga impor, komoditas beserta penjelasannya. Sebelumnya adanya implementasi Sistem NSW, untuk mengetahui besarnya tarif Bea Masuk dan jenis perijinan impor yang harus diurus dalam proses importisasi suatu barang atau komoditi, importir dapat mengetahuinya melalui Buku Tarif Bea Masuk Indonesia atau menanyakannya secara langsung ke OGA atau KPU melalui CC. Melalui Portal NSW, IJP mendapat kemudahan untuk mengakses informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan importasi, termasuk informasi mengenai aturan Lartas. Seperti yang dituturkan oleh narasumber berikut ini:

“Iya. Dulu sebelum ada NSW masing-masing pemerintah itu punya BTBMI yang tebal itu. Cuma kan kadang-kadang versinya beda-beda. Ada yang versi tahun 2007, ada mungkin masih pegang versinya tahun 2005. Nah itu kan banyak perubahan, tapi seringnya *officer* di lapangan itu *ngga aware* atau mereka masih pegang buku *babon* yang tahun 2006 gitu padahal sekarang sudah 2008. nah sekarang pemerintah bilang buku *babon* yang kita pegang adalah yang ada di *website*-nya NSW. jadi sekarang itu yang kami pegang. Jadi sekarang *kan* kita lebih punya kepastian jadi lebih nyaman. Jadi *ngga* ada lagi dia punya buku sendiri, kita punya buku sendiri. Disitulah manfaatnya (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

4.1.2.4 Kesederhanaan (*Simplicity*).

Penerapan Sistem NSW tahap pertama secara teknis tidak banyak merubah sistem dan prosedur impor IJP dan cukup mudah untuk diimplementasikan oleh IJP dan PPJK. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, berikut ini:

“Cukup mudah tapi memang perlu sosialisasi dan latihan. Ini mungkin menjadi suatu hal yang baru bagi para importir. Secara topologi, antara *trade* dan *port* itu menjadi satu pelayanan dalam portal. Kemudian posisi dari *customs*, dari instansi-instansi perijinan itu semua nyambung ke Portal dengan *port service* di portal menjadi satu *function* yang nanti bisa diakses oleh masing-masing sesuai fungsi. Transaksi yang dilakukan oleh importir tidak banyak berubah, hal ini sengaja dilakukan agar tidak banyak hal yang terlalu berubah. Karena kalau terlalu banyak yang berubah importir perlu banyak belajar lagi dan perlu banyak waktu dikhawatirkan hal tersebut akan menghambat prosedur impor dari penggunaan sistem. kita tidak ingin hal itu terjadi (Huda. 11 Juni 2008. Hasil Wawancara).”

Seperti yang dijelaskan oleh narasumber diatas bahwa besaran perubahan yang terjadi pada sistem dan prosedur impor IJP akibat diterapkannya Sistem NSW diminimalisir dengan maksud agar penerapan Sistem NSW ini mudah dipahami dan tidak menimbulkan distorsi. Hal ini diakui oleh salah satu PPJK perwakilan Jalur Prioritas, seperti yang diutarakannya berikut ini:

“Kalo untuk pertama memang *aga ribet* tapi setelah penyesuaian sekarang *agak* ada masalah ya paling penyesuaian *aga susah-susahnya* seminggu (J. 13 Agustus 2008. Hasil Wawancara).”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perubahan yang dilakukan pada proses implementasi tahap pertama ini adalah otomatisasi pengiriman data elektronik dari *inhouse system* di keempat OGA terkait ke Portal NSW dan dari Portal NSW diteruskan ke *inhouse system* di KPU Tanjung Priok, otomatisasi *analyzing point* di Portal NSW dan pengiriman respons elektronik hasil penelitian perijinan kepada keempat OGA dan KPU Tanjung Priok. Dengan berbagai perubahan tersebut, menyebabkan adanya penyederhanaan proses *customs clearance* IJP. Seperti yang diungkapkan narasumber, berikut ini:

“Iya jadi yang ada sekarang itu NSW baru kemudahan permohonan, belum sampai ke kemudahan impor. Impor belum *nyambung*. *Kan* katanya mau tahap kedua baru *nyambung*, nanti *nge-link* (Y. 7 Juli 2008. Hasil Wawancara).”

4.2 Kendala Penerapan Sistem NSW Tahap Pertama

Dari serangkaian hasil pengamatan, peneliti menemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan penerapan Sistem NSW tahap pertama. Kendala-kendala tersebut penting untuk diperhatikan, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan sistem di masa depan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kendala-kendala tersebut.

4.2.1 Ketiadaan aspek legal di awal penerapan Sistem NSW

Sebagai Sistem informasi yang menjalankan proses pertukaran data secara elektronik diantara entitas penggunanya, Sistem NSW membutuhkan dasar hukum yang menjadi landasan operasionalisasi sistem. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan data elektronik dalam kegiatan kepabeanan di lingkungan BC sudah memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006. Namun, pada awal penerapan Sistem NSW tahap pertama, belum ada suatu aturan di lingkungan OGA yang mengakomodir keabsahan penggunaan data elektronik dalam kegiatan OGA tersebut. Pemerintah baru menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2008 pada bulan Februari 2008, sehingga selama kurang lebih satu setengah bulan penerapan Sistem NSW belum bisa berjalan dengan

sempurna, karena baik IJP dan PPJK masih enggan untuk menggunakan Portal NSW mengingat ketiadaan aspek legal tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, berikut ini:

“Waktu awal penerapan memang belum. Karena waktu itu kita memang belum punya *cyber law* sebagai dasar hukum yang jelas untuk transaksi elektronik seperti NSW (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Namun, kekhawatiran tersebut tidak begitu dirasakan pihak OGA karena pada dasarnya seluruh OGA yang terkait telah mengetahui bahwa pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum mengenai penggunaan data elektronik kepabeanan tersebut hanya saja belum disahkan. Hal tersebut diungkapkan Diah Hetty Sitomurti (Hasil Wawancara. 2 Desember 2008) selaku Kepala Unit Bidang Teknologi BPOM, berikut ini:

“Ya, melalui Peraturan Presiden No. 10 tahun 2008 pemerintah sudah mengatur mengenai penggunaan data elektronik untuk NSW ini. Tidak ada masalah, walaupun peraturan itu keluarnya belakangan, karena sebelumnya memang sudah ada sosialisasi dan kita sudah tahu peraturan itu tinggal menunggu diresmikan saja.”

4.2.2 Kendala teknis Sistem NSW

Waktu yang terbatas mengakibatkan persiapan pembangunan dan pengembangan Sistem NSW harus berjalan secara paralel dengan penerapannya. Dalam Laporan Program Kerja dan Rencana Kegiatan Tim Persiapan *National Single Window* Tahun Kerja 2008, dijelaskan bahwa hingga pertengahan bulan Februari 2008 masih dilakukan pengembangan aplikasi Sistem NSW dan modifikasi terhadap desain *workflow* Sistem NSW (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2008). Pelaksanaan penerapan Sistem NSW yang berjalan beriringan dengan pengembangan sistemnya, disatu sisi menyebabkan sistem tersebut menjadi tidak *seated*, dimana sistem menjadi sangat dinamis. Dengan latar belakang persiapan yang terbatas dan mengingat penerapan Sistem NSW tahap pertama ini merupakan implementasi sistem informasi yang baru, secara teknis pelaksanaannya masih rentan bermasalah. Seperti yang diutarakan narasumber berikut ini:

“Misalnya kami sudah di *grand* ijin dari salah satu instansi yang terlibat sistem NSW secara *electronically* tapi ngadat. Tahu-tahu kita di *reject* aja satu jam atau dua jam, seharusnya responnya sudah keluar kan, tapi ternyata belum keluar-keluar. Itu kendala pertama sistemnya ya. Kemudian, belum kalo *server-nya down*, kita ngga bisa masukkin aplikasi itu kendala juga (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

4.2.3 Kendala Sistem NSW dalam Menginterpretasikan *Harmonized System* dan Larangan dan Pembatasan (Lartas)

Perkembangan teknologi, intensitas dan beragamnya jenis komoditas yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional memacu negara-negara di dunia untuk menciptakan sebuah sistem pengklasifikasian barang yang seragam, sehingga memudahkan interpretasi dan analisis penggolongan jenis barang secara internasional. Dalam dunia kepabeanan, sistem pengklasifikasian barang tersebut dikenal dengan istilah *Hamonized Commodity Description and Coding System* atau lebih dikenal dengan *Harminized System* (HS). Dalam HS, untuk beberapa barang yang sejenis dapat diklasifikasikan hanya dalam satu pos yang sama atau satu subpos yang sama, sehingga satu kode HS mewakili beberapa jenis barang.

Dalam operasionalisasi Sistem NSW, kode HS digunakan sebagai kode pengenal atas deskripsi suatu barang. Kode HS ini dipergunakan untuk menentukan struktur tarif Bea Masuk dan Lartas terhadap uraian suatu barang. Dengan demikian, melalui kode HS importir dapat mengetahui perijinan impor apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan importasi suatu barang. Untuk dapat menentukan tarif Bea Masuk dan perijinan impor yang dibutuhkan untuk mengimpor suatu barang secara tepat, Sistem NSW harus mampu menginterpretasikan kode HS secara spesifik karena jika tidak maka akan menimbulkan kendala bagi importir. Seperti yang dituturkan oleh narasumber berikut ini:

“Nah yang menjadi kendala, misalnya kita ingin mengimpor suatu *chemical*. *Chemical* ini *HS Code*-nya 1234 ada 10 digit. Nah, *HS Code* 1234 itu ternyata mempunyai banyak deskripsi. *HS*-nya sama tapi ternyata deskripsinya banyak, misalnya waktu itu kasus *calsius carbonat*. *Calcium carbonat* itu bisa dipakai buat makanan, tapi dia juga bisa dipakai buat *chemical* pembuatan cat bangunan. Nah, Importir Jalur Prioritas ini mengimpor untuk tujuan pembuatan cat tadi, tapi masa harus

minta izin ke BPOM apa hubungannya. Nah yang kaya gitu yang harus diperjelas (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Seperti yang dituturkan oleh narasumber diatas, hambatan timbul ketika Sistem NSW melakukan analisis terhadap satu kode HS, yang pada dasarnya mewakili deskripsi beberapa jenis barang, yang memiliki ketentuan Lartas yang berbeda pada masing-masing barang. Pada penerapan Sistem NSW tahap pertama, sistem belum mampu menginterpretasikan jenis barang tersebut secara spesifik. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu, penentuan persyaratan perijinan yang dibutuhkan terhadap satu jenis barang masih belum akurat.

Dalam satu kode HS mengenai *calcium carbonat* terdapat beberapa deskripsi jenis barang, yaitu *calcium carbonat* yang merupakan bahan kimia yang biasa dijadikan bahan baku bagi pembuatan makanan dan obat-obatan serta *calcium carbonat* yang digunakan untuk pembuatan cat bangunan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Departemen Perdagangan dan BPOM, Importir Jalur Prioritas yang ingin mengimpor *calcium carbonat* harus mengajukan permohonan perijinan impor pada dua instansi pemerintah yang tersebut. Pada tahap ini, Sistem NSW belum dapat menentukan Lartas jenis barang secara detail, sehingga timbul permasalahan ketika Importir Jalur Prioritas yang ingin mengimpor *calcium carbonat* untuk keperluan pembuatan cat bangunan selain harus mengajukan permohonan perijinan impor ke Departemen Perdagangan, juga diwajibkan untuk mengurus perijinan impor terhadap komoditi yang sama ke BPOM. Secara logis, Importir Jalur Prioritas tersebut seharusnya tidak perlu mengajukan permohonan perijinan impor kepada BPOM, karena *calcium carbonat* yang diimpornya ditujukan untuk keperluan pembuatan cat bangunan, bukan untuk pembuatan makanan sehingga tidak ada keterkaitannya dengan BPOM. Namun pada kenyataannya, Importir Jalur Prioritas yang bersangkutan tetap harus mengurus permohonan perijinan impor di kedua instansi tersebut karena jika tidak maka PIB atas importasi *calcium carbonat* tersebut akan di-*reject*, karena tidak dianggap tidak memenuhi kelengkapan perijinan impor yang dipersyaratkan. Importir menjadi sangat dirugikan, karena adanya tambahan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk mengurus perijinan impor yang seharusnya tidak perlu.

4.2.4 Kompleksitas pelayanan kepabeanaan

Proses penanganan pelayanan perijinan impor dan kepabeanaan yang ada di masing-masing instansi pemerintah di Indonesia saat ini sangatlah beragam. Untuk menunjang implementasi Sistem NSW tahap pertama, pemerintah melibatkan lima instansi kepabeanaan, yaitu Bea Cukai (KPU Tanjung Priok), BPOM, Departemen Perdagangan, Balai Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan. Salah satu pertimbangan pemilihan instansi tersebut adalah karena kelima instansi tadi masing-masing memiliki peran yang sangat besar pada prosedur kepabeanaan di Indonesia.

TABEL 4.3
DAFTAR PERIJINAN IMPOR INSTANSI PENERBIT PERIJINAN IMPOR

Instansi Penerbit Perijinan Impor	Record	%
Departemen Perdagangan	4.223	44,77%
BPOM	2.429	24,75%
Karantina	1.237	13,11%
Departemen Kesehatan	1.005	10,66%
Kementerian Lingkungan Hidup	303	3,21%
POLRI	56	0,59%
Departemen Kehutanan	40	0,42%
DITJEN POSTEL	38	0,40%
Departemen Pertanian	35	0,37%
Departemen ESDM	22	0,23%
Departemen Budaya & Pariwisata	17	0,18%
Departemen Perindustrian	16	0,17%
Lainnya	11	0,12%
Total	9.432	100%

Sumber: KPU Tanjung Priok

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa cakupan perijinan impor yang dikelola keempat instansi penerbit perijinan impor yang terkait dalam penerapan Sistem NSW ini adalah sebesar 82,63% dari keseluruhan total perijinan impor.

Banyaknya jenis perijinan yang dikelola oleh keempat instansi tersebut mencerminkan besarnya cakupan pelayanan yang dijalankan oleh masing-masing instansi. Selain itu, kelima instansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi tahap pertama ini, telah mengembangkan sistem internal (*inhouse system*) pelayanan impor dan kepabeannya masing-masing. Pada umumnya, masing-masing *inhouse system* tersebut menerapkan struktur data, format elemen data dan *provider* pengelola sistem yang berbeda-beda. Keragaman variasi perijinan, sistem, data dan regulasi pada kelima instansi pemerintahan tersebut menimbulkan kompleksitas pelayanan kepabeannya yang jika dibiarkan akan berpotensi menghambat pelaksanaan penerapan Sistem NSW secara teknis. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, berikut ini:

“Masalah sinkronisasi peraturan dan prosedur antar instansi. Jadi *begini kalo* sebelum elektronik masing-masing instansi sudah punya peraturan yang mungkin tidak diketahui instansi lainnya. Jadi kan yang tahu mungkin si importir dan instansi yang terkait itu saja. Tapi kalau sudah elektronik *kan* tidak seperti itu. Jadi elektronik itu dimaksudkan untuk mempermudah, sehingga jika salah satu sudah mengatur ketentuan tentang A, *ya* cukup dia saja yang mengatur. Jika memang ada instansi lain yang tadinya juga mengatur hal tersebut mungkin bisa dikoordinasikan, cukup *layer* kedua misalnya. Jadi untuk simplifikasi seperti itu (Sitomurti. 2 Desember 2008. Hasil Wawancara).”

4.2.5 Ketidaksiapan Instansi Pemerintah Penerbit Perijinan Impor (OGA)

Untuk menunjang penerapan Sistem NSW tahap pertama dengan baik, diperlukan kesiapan dari masing-masing instansi terkait. Kesiapan *information technology* (IT) dari masing-masing instansi terkait merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan Sistem NSW. Dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama, keempat OGA yang terlibat telah menerapkan sistem pelayanan perijinan impor secara elektronik (*e-licensing*). Namun, pada umumnya penerapan sistem *e-licensing* pada keempat OGA tersebut belum berjalan lama. Badan Karantina Pertanian baru meresmikan sistem pelayanan karantina secara *online* melalui Sistem Informasi Karantina Hewan (SIKAWAN) dan Sistem Informasi Karantina Tumbuhan (SIPUSRA) pada tanggal 11 Juli 2007 (“Dephan”, 2007). Sedangkan

Departemen Perdagangan baru meresmikan sistem pelayanan *online* (InaTrade) pada awal bulan Maret 2007 (“Departemen”, 2007). Oleh sebab itu, penerapan sistem *e-licensing* di masing-masing OGA tersebut belum berjalan secara sempurna.

TABEL 4.4
DAFTAR GA PENERBIT PERIJINAN IMPOR

Government Agencies	Uraian Perijinan impor yang dapat diproses secara elektronik
BPOM	Perijinan BPOM : SPI
Departemen Perdagangan	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras, NPIK Gula, NPIK Kedelai, NPIK Jagung, NPIK Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), NPIK Elektronika dan Komponennya, NPIK Sepatu dan Peralatan Kaki Lainnya, NPIK Mainan Anak-Anak; Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik, Persetujuan Impor Cakram Optik, Importir Produsen Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (IPL-Non B3); Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2); Importir Produsen (IP) Plastik; IP Gula Kristal Rafinasi; dan IP Garam (untuk industri).
Badan Karantina Pertanian	Persetujuan Bongkar Karantina Hewan (KH5), Perintah Masuk Karantina Hewan (KH7), Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH12), Karantina Tumbuhan (KT1, KT16)
Pusat Karantina Ikan	Karantina Ikan : KID3, KID15

Sumber: KPU Tanjung Priok Jakarta, diolah oleh peneliti

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa saat ini ada 23 (dua puluh tiga) jenis perijinan impor yang proses penanganannya dapat dilakukan secara elektronik. Pada umumnya, untuk perijinan impor lainnya, OGA menerapkan sistem perijinan impor manual, dimana importir maupun PPJK harus mengurus perijinan impor secara langsung di kantor instansi penerbit perijinan tersebut. Dengan demikian timbul keluhan dari sebagian importir maupun PPJK mengenai sistem pelayanan perijinan impor tersebut. Seperti yang dituturkan oleh narasumber, berikut ini:

“Karantina belum menjalankan NSW secara penuh (U. 6 Agustus 2008. Hasil Wawancara).”

Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan J (Hasil Wawancara. 13 Agustus 2008), berikut ini:

” Kalo perijinan ke instansi terkait seperti deperindag memang masih manual belum sepenuhnya *online* tapi perijinan itu juga untuk barang-barang tertentu aja tapi *ga* begitu sulit.”

Namun, ada juga sebagian instansi yang menerapkan sistem pelayanan perijinan impor manual dan elektronik secara paralel. Hal ini disebabkan karena sebagian instansi masih membutuhkan *hardcopy* rekomendasi dalam memproses perijinannya. Seperti yang dituturkan oleh Narasumber, sebagai berikut:

“Kemudian kendala yang lain yang kita rasakan yaitu adanya sistem paralel. Misalnya disalah satu *government* institusi kita masih harus masukin ijin secara elektronik, kita juga harus *hardcopy* manualnya. Itu kan pekerjaannya yang dobel kan. Kenapa ngga udahlah manual aja sekalian, tapi kita bisa mahamin lah namanya juga transisi, Cuma kita minta dari pemerintah lah yang namanya transisi ya ga boleh lama-lama (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Dengan demikian, dibutuhkan pengembangan IT lebih lanjut di keempat instansi penerbit perijinan impor tersebut. Hal ini diakui secara langsung, melalui penuturan narasumber berikut ini:

“Kami memang belum menerapkan NSW secara mandatory, karena kami belum melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa-apa yang ada, kemudian tugas-tugas mengenai perijinan itu kami harapkan supaya lebih familiar. Mungkin kalo teman-teman di Bea Cukai sudah lama terbiasa dengan data-data sistem elektronik tetapi kami belum, dan mungkin pada tahap pertama yang masih baru berjalan beberapa bulan, jadi masih dilakukan banyak penyesuaian (Mulyati. 11 Juli 2008. Hasil Wawancara).”

4.2.6 Ketidakjelasan wewenang di beberapa instansi terkait

Pada umumnya, kelima instansi yang terkait dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama telah memiliki otoritas dan kewenangannya masing-masing. Dalam menjalankan otoritas dan kewenangannya, masing-masing instansi tersebut dapat mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan impor yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya dengan tunduk pada regulasi yang berlaku. Beragamnya regulasi yang berlaku di masing-masing instansi terkadang menimbulkan egoisme sektoral di masing-masing instansi.

Pada dasarnya, Sistem NSW berusaha menyederhanakan proses ekspor-impor dengan mensinergikan otoritas dan kewenangan dari masing-masing

instansi melalui pengintegrasian sistem dan prosedur pelayanan serta perijinan impor yang ada di masing-masing instansi tersebut. Oleh karena itu, sebagai persiapan penerapan NSW tahap pertama pemerintah telah mulai melakukan sinkronisasi atas regulasi dan sistem di masing-masing instansi. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi ketidakjelasan otoritas dan wewenang antar instansi untuk menghindari timbulnya egoisme sektoral. Namun, saat ini masih ditemukan kendala akibat adanya egoisme sektoral dari instansi terkait. Seperti yang diungkapkan narasumber berikut ini.

“Contohnya saja karantina dan BPOM. BPOM bilang kami Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, Karantina bilang kami pengawas bahwa jangan sampai Indonesia kemasukan penyakit. Kalo seseorang mau mengimpor beras, orang BPOM bilang ijinnya harus dari kami. Orang karantina bilang ijinnya harus dari kami karena itu sumber penyakit juga. Oleh karenanya, mereka duduk bareng dan diputuskanlah kalo beras itu sudah dikemas, *ready to consume* maka ijinnya di BPOM. Tapi kalo dia masih *raw* itu urusannya karantina. Nah yang kaya gitu, mereka harus duduk bareng dan melepaskan otoritasnya kepada yang lebih cocok. Itu kendala yang kita hadapi. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari di *government institutions* kadang-kadang mereka tidak mau melepaskan otoritasnya. Jadi mau tidak mau kita minta ijinnya kedua intitusi tersebut. Masing-masing tidak mau melepaskan wewenangnya karena masing-masing memang punya *legal based*-nya. Jadi ya sudah lah (Hidayat. 12 November 2008. Hasil Wawancara).”

Berdasarkan regulasi yang berlaku, BPOM dan Balai Karantina Tumbuhan memiliki kewenangan yang sama dalam hal penerbitan ijin impor beras. Namun, pada dasarnya kedua instansi tersebut memiliki kriteria dan alasan yang berbeda yang melandasi kewenangnya dalam menerbitkan perijinan impor tersebut. BPOM sebagai instansi pengawas obat dan makanan memiliki kewenangan menerbitkan perijinan impor terhadap importasi beras olahan, sedangkan Balai Karantina Pertanian memiliki kewenangan menerbitkan perijinan impor terhadap importasi beras yang belum diolah. Seharusnya penentuan instansi mana yang berwenang dalam mengurus perijinan impor beras ditentukan berdasarkan kriteria tersebut. Namun, kondisi di lapangan berbeda. Ada kalanya kedua instansi pemerintah tersebut tidak mau membagi kewenangnya secara adil, karena keduanya memiliki legalitas hukumnya masing-masing.

